



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 228);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan huruf B dan huruf C Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

- a. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 852); dan
- b. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 228), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 979

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Rully Rachman

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT
ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	12	Rp 7.271.000,00
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
3.	Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	12	Rp 7.271.000,00
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
5.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
6.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
7.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12	Rp 7.271.000,00
8.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
9.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	12	Rp 7.271.000,00
10.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
11.	Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	12	Rp 7.271.000,00
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
13.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
14.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	12	Rp 7.271.000,00
15.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	12	Rp 7.271.000,00
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	10	Rp 4.551.000,00
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	10	Rp 4.551.000,00
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi	10	Rp 4.551.000,00
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	10	Rp 4.551.000,00
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum	10	Rp 4.551.000,00
21.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	10	Rp 4.551.000,00
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	10	Rp 4.551.000,00
23.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	10	Rp 4.551.000,00
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	10	Rp 4.551.000,00
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	10	Rp 4.551.000,00
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	10	Rp 4.551.000,00
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	10	Rp 4.551.000,00

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	10	Rp 4.551.000,00
29.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
35.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	10	Rp 4.551.000,00
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	10	Rp 4.551.000,00
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	10	Rp 4.551.000,00
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	10	Rp 4.551.000,00
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	10	Rp 4.551.000,00
40.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	10	Rp 4.551.000,00

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
41.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
42.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	10	Rp 4.551.000,00
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
47.	Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	10	Rp 4.551.000,00
48.	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	10	Rp 4.551.000,00
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I	10	Rp 4.551.000,00
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II	10	Rp 4.551.000,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III	10	Rp 4.551.000,00
52.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV	10	Rp 4.551.000,00
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V	10	Rp 4.551.000,00
54.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
57.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
60.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
61.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10	Rp 4.551.000,00
62.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	10	Rp 4.551.000,00
63.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	10	Rp 4.551.000,00
64.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	10	Rp 4.551.000,00
65.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	10	Rp 4.551.000,00
66.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	10	Rp 4.551.000,00
67.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	10	Rp 4.551.000,00
68.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	10	Rp 4.551.000,00

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	10	Rp 4.551.000,00
70.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	10	Rp 4.551.000,00
71.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	10	Rp 4.551.000,00
72.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	10	Rp 4.551.000,00
73.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	10	Rp 4.551.000,00
74.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	10	Rp 4.551.000,00
75.	Penata Kelola Pemerintahan	7	Rp 2.928.000,00
76.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Rp 2.928.000,00
77.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp 2.928.000,00
78.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	Rp 2.928.000,00
79.	Dokumentalis Hukum	6	Rp 2.702.000,00
80.	Pengelola Layanan Operasional	6	Rp 2.702.000,00
81.	Pengolah Data dan Informasi	6	Rp 2.702.000,00
82.	Operator Layanan Operasional	5	Rp 2.493.000,00
83.	Pengadministrasi Perkantoran	5	Rp 2.493.000,00

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
3.	Analisis Kepegawaian/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
4.	Arsiparis	Pelaksana/Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur/ Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
6.	Auditor	Pelaksana/Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
7.	Pranata Komputer	Pelaksana/Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
8.	Dokter Gigi	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
9.	Dokter	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
10.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
13.	Analisis Hukum	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
14.	Perawat	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
15.	Perencana	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
16.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana/Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
17.	Statistisi	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
18.	Widyaiswara	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
19.	Analisis Anggaran	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
21.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Pelaksana/Terampil	7	Rp 2.928.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	8	Rp 3.319.000,00
		Penyelia	9	Rp 3.781.000,00

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum
ABDUL HALIM ISKANDAR
Rully Rachman